

**PENYAMPAIAN LAPORAN – HARTA KEKAYAAN - PEDOMAN
2020**

PERBAN BP2MI NO. 10, BN 2020 / NO. 770, LL BNP2TKI : 14 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI
LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, diwajibkan kepada para penyelenggara negara dan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 05 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juli 2020.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.